



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 811/KPTS/408.12/ 2017**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA TAMBAKREJO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

Membaca : a. Surat Camat Pacitan tanggal 27 Juli 2017 Nomor : 140/476/408.64/2017 Perihal Pengajuan Pengganti Antar Waktu ( PAW ) Anggota BPD Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan.  
b. Surat Ketua BPD Desa Tambakrejo Tanggal 24 Juli 2017 Nomor : 03/B.A/BPD.T.rejo/VII/2017 Perihal pengunduran diri sebagai anggota BPD An. SARDIYONO

Menimbang : a. bahwa sehubungan **SARDIYONO** anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Tambakrejo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan Mengundurkan diri, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari anggota Badan Permasyarakatan Desa ;  
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pemberhentian anggota BPD dilakukan oleh Bupati atas usul BPD;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;  
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;  
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa ;  
7. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 22 Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **SARDIYONO** dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tambakrejo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 2 - 8 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**